

## PENDAHULUAN

keperluan umum. Sekaligus ancaman akan di bakar dengan api neraka bagi orang Islam yang tidak mau berinfak untuk keperluan umum.



Berinfak untuk keperluan umum sebagaimana dalam Ajaran agama Islam, memang banyak macamnya. Salahsatu bentuk infaq tersebut adalah wakaf. Menurut sayyid sabiq, kata “wakaf” berasal dari kata “*waqafa*”, sinonim kata “*habasa*” yang artinya berhenti, diam ditempat, atau menahan Kata “*al-waqf*” merupakan bentuk masdar dari ungkapan “*waqfu al-syai*”, yang berarti menahan sesuatu. Kata wakaf semakna dengan kata “*al-habs*”. Kalimat “*habistu abbisu habsan*” dan kalimat “*abbastu ubbisu abbaasan*”, maksudnya adalah “*waqafu*” (menahan).<sup>3</sup>

Banyak pendapat dikalangan ulama madzhab terkait pengertian wakaf. Terlepas dari pada perbedaan tersebut, para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam ajaran Islam dan sangat dianjurkan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah SWT . Oleh karena itu pada masa kenabian, banyak para sahabat mempraktikannya. Wakaf yang dilakukan oleh para sahabat ini bertujuan mulia dan semata-mata untuk mencari ridha Allah.<sup>4</sup>

Selanjutnya pengertian wakaf di Indonesia dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada pamaran diatas bahwa benda wakaf diberikan untuk keperluan ibadah dan keperluan umum yang dimana tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat. Sehingga harta wakaf yang diberikan *wakif*, agar sesuai dengan tujuan pemberiannya serta sesuai syariah adalah dengan menjaga dan merawatnya.

Salah satu benda yang paling banyak diwakafkan di Indonesia ini adalah berupa sebidang tanah, dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kegiatan

---

<sup>3</sup> Achamd Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group, 2015), hlm. 51.

<sup>4</sup> Ibid hlm. 57.

<sup>5</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

peribadatan dan sosial lainnya. Banyak kejadian tanah wakaf yang bersengketa seperti halnya tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris wakif dan lain sebagainya. Dilansir dari berita <https://www.pikiran-rakyat.com/> menurut Wirawan Adnan sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia mengungkapkan: <sup>6</sup>

“Bahwa, Jawa Barat merupakan provinsi kedua terbanyak kasus sengketa wakaf se-Indonesia. Selanjutnya menurut wirawan Se-Indonesia sengketa tanah di Jawa Barat terjadi 30 %, 40% terjadi di Jakarta, dan 30% lagi di daerah lainnya”.

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Selong IB menerima sengketa tanah wakaf dengan putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel. pada putusan ini diajukan oleh ahli waris almarhum Wakif terhadap pengurus Masjid ALF. Dalam sidang terbuka yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. H. Hamzanwadi, MH., memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Gugatan ini bermula dari klaim para penggugat yang menyatakan bahwa wakaf tanah seluas 0,410 hektar yang dilakukan oleh almarhum Wakif kepada Masjid ALF tidak sah. Mereka berdalih bahwa tanah tersebut masih berstatus harta bersama (gono-gini) dengan mantan istri almarhum, proses wakaf tidak sesuai hukum, dan wakaf tersebut telah dicabut. Oleh karena itu, para penggugat meminta agar wakaf tersebut dibatalkan dan tanah dikembalikan kepada mereka.<sup>7</sup>

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah yang diwakafkan merupakan harta pribadi almarhum Wakif. Sebelum proses wakaf, almarhum telah bercerai dengan istrinya dan memberikan bagian harta bersama berupa tanah seluas 1 hektar kepada mantan istrinya. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa wakaf tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dalam kondisi sehat walafiat. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim para penggugat mengenai pencabutan wakaf. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

---

<sup>6</sup> Mochamad Iqbal Maulud, *Jawa Barat Jadi Provinsi Ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf Se-Indonesia*, diakses dari [www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi-ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi-ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia) pada tanggal 18 September 2024

<sup>7</sup> Lihat Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel

wakaf yang dilakukan pada 12 April 2008 telah memenuhi rukun dan syarat sah sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan para penggugat dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya. Majelis Hakim juga memerintahkan para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.746.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa tanah wakaf tetap menjadi milik Masjid ALF sesuai peruntukannya dan sah secara hukum.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan eksekusi riil terhadap sebidang tanah wakaf seluas 9,435 hektare yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pada hari Selasa, 4 Juli 2023. Tindakan hukum ini dilakukan sebagai implementasi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139 K/AG/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang menguatkan putusan-putusan sebelumnya dari tingkat banding dan pertama. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 0143/PDT/2017/PTA.Bdg tanggal 12 Juli 2017, yang pada gilirannya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr tertanggal 16 Februari 2017. Ketiga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi secara riil.<sup>9</sup>

Menurut Maulana Tarmidzi selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor, dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dibacakan penetapan pengadilan yang menetapkan peralihan penguasaan tanah dari pihak Termohon Eksekusi kepada pihak Pemohon Eksekusi. Objek eksekusi merupakan tanah wakaf yang telah tercatat secara sah dalam Sertifikat Wakaf Nomor 1/Katulampa. Sebelum eksekusi dilaksanakan, tanah tersebut masih berada dalam penguasaan para Termohon Eksekusi. Dengan adanya tindakan eksekutorial ini, Pengadilan Agama Bogor secara resmi mencabut hak penguasaan dari para Termohon dan

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Bogor, *Seputar Peradilan*, diakses dari <https://www.pa-bogor.go.id/seputar-peradilan/616-pa-bogor-berhasil-eksekusi-tanah-wakaf-9-hektare> pada tanggal 19 September 2024

menyerahkannya kepada para Pemohon Eksekusi, sesuai dengan amar putusan pengadilan. Eksekusi ini mencerminkan peran aktif lembaga peradilan agama dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam perkara sengketa hak atas tanah wakaf, serta sebagai upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada berita dan terjadinya beberapa sengketa tanah wakaf, maka dipandang perlu bagi pemerintah mendorong terlaksananya peraturan yang masih berlaku sebagai upaya *Preventif (pencegahan)*, guna meminimalisir dari terjadinya sengketa dikemudian hari. Agar benda yang diwakafkan tersebut mempunyai kepastian hukum serta meminimalisir terjadinya sengketa wakaf, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang intinya dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat tanah wakaf, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

“surat tanda bukti Tanah Wakaf”.

Selanjutnya bahwa adanya kewajiban selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memperoses sesudah dibuatkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW), hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 32- 35 yang berbunyi:<sup>11</sup>

#### Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

#### Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf;
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

#### Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

### Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Begitupun dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, berbunyi:<sup>12</sup>

### Pasal 2

- (1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
- (2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

Berdasarkan pada kedua peraturan tersebut, menunjukkan bahwa selaku PPAIW mempunyai kewajiban mendaftarkan kepada Badan pertanahan (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Dilansir dari data dalam sistem infomasi wakaf bahwa jumlah luas tanah wakaf di Indonesia berjumlah 56.403,37 hektar, adapun tanah wakaf yang sudah bersertifikat berjumlah 21.100,51 Hektar dan tanah wakaf yang hanya berbentuk AIW berjumlah 35.303,06 hektar.<sup>13</sup> Sama halnya yang terjadi di kabupaten Garut tanah wakaf berjumlah 471,93 Hektar dengan jumlah yang sudah bersertifikat 79,03 Hektar dan yang berbentuk AIW berjumlah 392,90 Hektar, adapun datanya dapat di uraikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

<sup>13</sup> Diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id/> pada 18 September 2024

TABEL 1.1 DATA TANAH WAKAF SE-KABUPATEN GARUT<sup>14</sup>

No.	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Garut Kota	336	16.68	114	5.38	222	11.30
2.	Karangpawitan	304	19.54	124	7.35	180	12.20
3.	Wanaraja	174	8.27	51	1.43	123	6.84
4.	Sukawening	103	6.38	29	1.58	74	4.80
5.	Cibatu	97	9.20	41	2.91	56	6.29
6.	Malangbong	273	17.60	34	1.98	239	15.62
7.	Limbangan	281	146.94	188	7.25	93	139.69
8.	Kadungora	117	3.48	70	1.98	47	1.50
9.	Leles	140	5.21	120	3.79	20	1.42
10.	Banyuresmi	293	19.42	134	6.98	159	12.45
11.	Tarogong Kidul	67	5.29	1	0.03	66	5.26
12.	Samarang	439	33.14	47	2.43	392	30.71
13.	Cilawu	291	17.82	130	4.61	161	13.21
14.	Bayongbong	282	18.42	138	7.75	144	10.67
15.	Cisurupan	10	0.35	0	0.00	10	0.35
16.	Cikajang	225	11.27	39	1.31	186	9.96
17.	Singajaya	48	-2.98	0	0.00	48	-2.98
18.	Cisompet	5	0.10	0	0.00	5	0.10
19.	Pameungpeuk	26	1.20	4	0.10	22	1.10
20.	Cikelet	14	1.14	0	0.00	14	1.14
21.	Pakenjeng	38	3.79	0	0.00	38	3.79
22.	Bungbulang	210	9.71	130	2.82	80	6.88
23.	Cisewu	159	7.67	8	0.37	151	7.31
24.	Selaawi	95	3.40	1	0.08	94	3.32
25.	Leuwigoong	257	9.63	110	3.24	147	6.39
26.	Banjarwangi	230	22.87	19	0.78	211	22.10
27.	Peundeuy	98	13.05	33	1.45	65	11.60
28.	Cibalong	48	4.84	3	0.13	45	4.72
29.	Talegong	4	0.04	0	0.00	4	0.04
30.	Pamulihan	29	0.71	0	0.00	29	0.71
31.	Cibiuk	181	16.78	41	1.94	140	14.85
32.	Sukaresmi	11	1.28	4	0.16	7	1.12
33.	Pasirwangi	14	0.66	0	0.00	14	0.66
34.	Kersamanah	44	3.19	1	0.07	43	3.12
35.	Karang Tengah	44	5.62	0	0.00	44	5.62
36.	Caringin	21	1.28	0	0.00	21	1.28
37.	Cihurip	53	2.74	2	0.04	51	2.70

<sup>14</sup> Diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id/> pada 18 September 2024

38.	Tarogong Kaler	249	13.52	67	3.66	182	9.86
39.	Mekarmukti	39	1.61	3	0.07	36	1.54
40.	Cigedug	72	5.46	50	4.16	22	1.30
41.	Pangatikan	173	5.60	93	3.21	80	2.38
<b>Jumlah</b>		<b>5.594</b>	<b>471.93</b>	<b>1,829</b>	<b>79.03</b>	<b>3.765</b>	<b>392.90</b>

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas dapat dipahami bahwa jumlah data tanah wakaf yang terdiri dari luas tanah benda wakaf yang sudah bersertifikat sekitar 16,75% dan yang belum bersertifikat atau masih dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekitar 83,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf yang berada di Kabupaten Garut belum disertifikatkan, hal ini rentan terjadinya sengketa dikemudian hari, apabila pemerintah tidak mendorong percepatan program sertifikasi tanah wakaf tersebut.

Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf. Peraturan tersebut sudah berusia 18 Tahun dan Peraturan pemerintahnya sudah berusia 16 tahun. Akan tetapi melihat dari data tanah wakaf yang ada di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ini tentunya belum efektif dan belum terealisasi dengan baik. Menyikapi hal tersebut bahwa suatu hukum bisa dikatakan berjalan atau tegak, menurut Soerjono Soekanto ada lima indikator yang mempengaruhinya yaitu:<sup>15</sup> Pertama, Faktor hukumnya yang tidak tumpang tindih dan adanya keserasian antara peraturan yang ada. Kedua, Faktor penegak hukum yang responsif. Ketiga, Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai. Keempat, Kesadaran hukum masyarakat. Kelima, Budaya hukum.

Melihat dari banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi. Praktik tradisional semacam ini seringkali menimbulkan kerentanan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Ketika di kemudian hari muncul klaim dari ahli waris atau pihak lain, status tanah wakaf menjadi diperdebatkan. Kondisi inilah yang kerap memicu sengketa wakaf, baik antar keluarga, antar

---

<sup>15</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke.1, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 68.

masyarakat, maupun antara nadzir dengan pihak luar, berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiuk beliau memberikan keterangan:

“Bahwa telah terjadi sengketa tanah wakaf seluas 140 M<sup>2</sup> yang digunakan untuk pembuatan yayasan pendidikan Islam. Wakif mewakafkan bahwa tanah wakaf digunakan dan dikelola oleh anaknya yang berjumlah 6 orang. Akan tetapi setelah meninggal wakif terjadi lah persengketaan dalam keluarga tersebut, karena tanah 140 M<sup>2</sup> hanya dikelola oleh salah satu pihak saja, seiring berjalan waktu mereka datang ke KUA, KUA tentu merespon dan menyakan perihal bukti wakaf, ternyata status wakaf itu tidak ada sertifikat dan AIW saja tidak punya”.<sup>16</sup>

Sengketa wakaf di Kecamatan Cibiuk misalnya, menggambarkan realitas bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran beragama yang tinggi, namun pemahaman terhadap pentingnya pencatatan wakaf masih rendah. Banyak tanah wakaf yang hanya didasarkan pada ucapan atau kesepakatan lisan antara wakif dan nadzir. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat hukum positif yang mengharuskan adanya akta ikrar wakaf (AIW) sebagai bukti autentik. Akibatnya, ketika generasi berikutnya tidak memiliki bukti tertulis, tanah wakaf tersebut rawan diklaim sebagai harta warisan atau bahkan dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Adanya regulasi peraturan mengenai perwakafan yang kemudian diterbitkannya dalam bentuk sertifikat tanah wakaf sehingga mempunyai kedudukan sebagai bukti yang sah. Keharusan pencatatan perwakafan ini merupakan dalam ranah hukum Islam yang bersifat dinamis. Kebijakan pemerintah semata-mata adalah untuk adanya kemaslahatan, penetapan pencatatan perwakafan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cibiuk pada tanggal 09 Oktober 2024.

<sup>17</sup> Duski Ibrahim. *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: Noerfikri. 2019), hlm. 109.

Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, maka pencatatan perwakafan berdampak pula pada kemaslahatan umum, yaitu menjaga serta melindungi benda wakaf agar tetap sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan rasa pada diri nadzhir dalam mengembangkan dan merawatnya, terciptanya bukti otentik sebagai bantahan apabila dikemudian hari terjadinya sengketa wakaf, dengan kata lain dengan adanya pencatatan perwakafan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari esensi wakaf menurut Al-qur'an dan As-sunnah. Selain hal tersebut dalam kaidah fikih berikut:

الَّذِي تَابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالَّذِي تَابِتُ بِالْعَيَانِ

Artinya: “Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti-bukti, seperti sama dengan sesuatu yang terjadi dalam kenyataan”.<sup>18</sup>

Berdasarkan kaidah diatas bahwa kedudukan sertifikat tanah wakaf yang dibuat di depan PPAIW dibuatkan AIW, kemudian PPAW atau nadzir membuat permohonan kepada badan pertanahan Nasional (BPN), merupakan sebagai dalil kenyataannya bahwa perwakafan tanah itu benar-benar memang ada dan sah secara hukum. Kaidah selanjutnya yang berbunyi;

الكتاب كل خطاب

Artinya: “Tulisan itu sama dengan ucapan”<sup>19</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa dokumen atau tulisan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuatkan di depan PPAIW dalam hal mewakafkan, itu dipahami sama kekuatannya dengan ucapan. Banyak penelitian yang mengkaji persoalan ini, baik penelitian dalam berbentuk jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Seperti penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hilma Wildayani dengan judul “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”. Hasil dalam penelitian ini bahwa peraturan tentang sertifikasi tanah wakaf sebagaimana

<sup>18</sup> Al-Burni, M, *Al-wajiz fi idhoi qowaid al-fiqhiyah kulliyah*. (Darul fikri: Muasasah Ar-risalah 1996), hlm. 351.

<sup>19</sup> Duski Ibrahim. *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri. 2019), hlm. 98.

ketentuan PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, belum optimal oleh karena itu PPAIW harus lebih keras dalam mensosialisasikan pembuatan sertifikat wakaf.<sup>20</sup>

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Sudirman dan Ramadhita yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang”, penelitian ini memfokuskan kajian pada faktor-faktor penyebab dari tanah wakaf yang tidak bersertifikat, adapun hasil dalam penelitian ini bahwa tingkat kesadaran hukum tentang sertifikasi tanah wakaf masyarakat kota Malang masih rendah, biaya tinggi dan prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifikat.<sup>21</sup>

Adapun Peneliti lebih memfokuskan kajian yang akan dibahas, guna membedakan dengan penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian ini. Maka Peneliti memfokuskan pada penyelesaian sengketa tanah wakaf yang berada di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut yang dilakukan oleh PPAIW dengan pendekatan menggunakan teori Hukum Islam tentang teknik penyelesaian sengketa.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas, serta berdasarkan pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Garut tentang Sengketa tanah wakaf tentunya ini menjadi bahan kajian yang menarik untuk diteliti, karena hal tersebut sangat penting.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas agar penelitian ini lebih terfokus maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut?

---

<sup>20</sup> Hilma Wildayani, *Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Akultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>21</sup> Sudirman dan Ramadhita, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanag Wakaf di Kota Malang*, (Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12 No.1, 2020).

3. Bagaimana analisis upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut perspektif hukum Islam.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui analisis upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung atau tidak langsung untuk dunia pendidikan, adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
  - 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangsih wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya bagi prodi ilmu hukum dan hukum hukum Keluarga
  - 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang tentunya lebih dalam dan menggunakan teori yang relevan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi peneliti

Sebagai media dalam melatih berfikir untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui pendekatan yang berbasis pada studi kasus, pemahaman terhadap norma-norma hukum, individu didorong untuk mengenali akar permasalahan sosial, mengevaluasi dari berbagai sudut pandang, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi bekal dalam kehidupan terkait kesadaran hukum.

- 2) Bagi pemerintah

Dapat menjadi acuan dalam memberikan penyuluhan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat agar dapat mensertifikatkan tanah yang diwakafkan.

### 3) Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat agar lebih menganal tentang perwakafan di Indonesia baik dari segi fiqh Islam ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu/studi pustaka merupakan kegiatan memahami berbagai macam rujukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan, supaya dapat memperoleh landasan teori mengenai masalah yang hendak diteliti.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti memakai beberapa penelitian terdahulu guna dijadikan sebagai acuan dan bahan penunjang, penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

TABEL 1 PENELITIAN TERDAHULU

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hilma Wildayani <sup>23</sup>	<i>“Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”</i> .	Mengoptimalkan sertifikasi tanah wakaf dengan fososialisasi oleh PPAIW dan peraturan PP No. 42 Tahun 2006.	Fokus pada <b>percepatan sertifikasi tanah wakaf</b> dengan kajian <b>kesadaran hukum masyarakat</b> , penghambat, dan kebijakan penegak hukum.
2	Sudirman dan Ramadhita <sup>24</sup>	<i>“Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah</i>	Penelitian lebih bersifat <b>deskriptif</b> untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang	Menggunakan pendekatan <b>kualitatif dengan teori kesadaran hukum</b> untuk

<sup>22</sup> Dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-styudi -pustaka/> diakses pada tanggal 21 April 2022

<sup>23</sup> Hilma Wildayani, *Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Akultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>24</sup> Sudirman dan Ramadhita, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanag Wakaf di Kota Malang*, (Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol 12 No.1, 2020).

		<i>Wakaf di Kota Malang</i>	mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf di Kota Malang.	menganalisis kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor penghambat serta pendukung di Kecamatan Cibiuk.
3	Bambang Hadi Cahyono <sup>25</sup>	<i>Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro</i>	Tidak menyebutkan penggunaan teori spesifik, lebih menekankan pada <b>pemahaman tradisional</b> dan <b>sosialisasi</b> yang kurang.	Menggunakan <b>teori Indikator Kesadaran Hukum</b> menurut <b>Soerjono Soekanto</b> untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dan upaya sertifikasi tanah wakaf.
4	Amirul Mukhlis Abidin <sup>26</sup>	<i>“Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”</i>	Tidak terlalu menekankan pada peran penegak hukum dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf, fokus pada <b>upaya KUA</b> .	Menekankan pada peran <b>penegak hukum</b> dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf serta kebijakan yang mendukung proses tersebut.
5	Muhammad Bardaan Mubarak (2024) <sup>27</sup>	<i>Peran Kua Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di</i>	Fokus pada peran <b>KUA</b> dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan administratif dalam proses sertifikasi tanah wakaf	Fokus pada <b>kesadaran hukum masyarakat</b> , faktor penghambat, dan kebijakan penegak hukum dalam mempercepat sertifikasi tanah

<sup>25</sup> Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro*, (Tesis pada Program Megister Prodi Ahwal Syakhshiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponogoro 2021).

<sup>26</sup> Amirul Mukhlis Abidin, *“Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023). Diakses pada 29 Oktober 2024 dari [https://etheses.iainponorogo.ac.id/26234/1/101190011\\_AMIRUL%20MUKHLIS%20ABIDIN\\_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/26234/1/101190011_AMIRUL%20MUKHLIS%20ABIDIN_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf)

<sup>27</sup> Muhammad Bardaan Mubarak, *Peran Kua Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor*, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). Diakses pada 30 oktober 2024 dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/98658/>

		<i>Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor</i>		wakaf di Kecamatan Cibiuk.
--	--	---	--	-------------------------------

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan penelitian yaitu sama sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini Peneliti memfokuskan kajian yang akan dibahas, guna membedakan dengan penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan pada penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dengan perspektif hukum Islam.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Wakaf merupakan suatu amaliyah yang sudah dikenal dan di praktikan oleh Rasulullah SAW. Tujuan wakaf adalah untuk mencari ridha Allah SWT, serta benda yang diwakafkan adalah dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Tujuan wakaf yang amat mulia tersebut agar tetap pada tujuannya maka harus mengoptimalkan dengan cara merawat dan menjaganya.

Harta atau benda yang diwakafkan memang banyak macamnya, salah satu harta atau benda yang diwakafkan adalah tanah. Oleh karena itu sangat penting bagi segenap masyarakat untuk melindungi dan merawatnya. Salah satu yang sangat penting menjaga dan merawatnya agar benda wakaf yang berupa tanah, agar senantiasa sesuai dengan tujuan wakif adalah dengan mensertifikatkan tanah wakaf agar adanya kepastian hukum.

Pendaftaran tanah milik maupun wakaf diwajibkan di Indonesia, karena Indonesia negara hukum maka pemerintah dalam hal ini harus mengatur mengenai perwakafan agar adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi. Adapaun aturan tentang sertifikat tanah diatur dalam ketentuan Pasal 32- 35 yang berbunyi:<sup>28</sup>

#### **Pasal 32**

---

<sup>28</sup> Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

#### Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- c. salinan akta ikrar wakaf;
- d. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

#### Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

#### Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Begitupun dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, berbunyi:<sup>29</sup>

#### Pasal 2

- (1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
- (2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf diatas sudah di undangkan cukup lama. Namun masih terdapat tanah atau benda wakaf yang ada di wilayah Indonesia ini belum bersertifikat khususnya di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka patut dikaji mengenai kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada atau hukum yang ada. Ditekankan pada

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

nilai-nilai yang terkandung dalam fungsi hukum bukan pada penilaian terhadap kejadian yang konkrit terjadi dimasyarakat.<sup>30</sup>

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semeslinya harus dijaga kelestariannya, sebab wakaf merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, sangat mudah terjadi sengketa wakaf.

Terdapat kerangka teori dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) *Negotitation* (perundingan) yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Kesepakatan untuk saling menyakinkan tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya atau membantu menyelesaikannya. Kedua belah pihak membuta kesepakatan mereka sendiri dan tidak menyelesaikannya dengan bertitik tolak dengan aturan yang ada.
- 2) *Mediation* (mediasi) yaitu pihak ketiga membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sampai adanya kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

Kedua teori ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah wakaf yang tidak tercatat di kecamatan Cibiuk Kabupaten

---

<sup>30</sup> Y. Ambeg Paramata dkk, *Kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 17.

<sup>31</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi dalam Laura dan Harry F Todd Jr, The Disputing Process Law In Ten Societies*, (New York: Columbia Univercity Press, 1978), hlm. 147-148.

Garut, dengan melihat tahapan-tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KUA/ PPAIW dalam menyelesaikannya.

Selain dari teori-teori diatas terdapat beberapa teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1) Teori kesadaran hukum

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi: sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu.<sup>32</sup> Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

- a) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;
- b) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. kemudian dinyatakan, bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan (*mores*) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut. *Poclgorecki* pernah pula membahas masalah ini dengan mengkhhususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Nur solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019, hlm. 68

Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat.<sup>33</sup>

Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai di dalam diri manusia berkenaan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya menurut Soekanto hal yang ditekankan ada pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.” Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>35</sup>

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 69.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 76.

<sup>35</sup> Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, hlm. 19.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 20

dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan;

2. Tahap pemahaman hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum ditentukan oleh sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai substansi dari aturan hukum, yakni mengenai substansi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*). Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau pemahaman bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
4. Tahap Pola Perilaku Hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum diukur dengan berlaku efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku efektif suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

## 2) Teori Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan mursalah. Pengertian mashlahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa mashlahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madharat. Terkadang mashlahah ini ditinjau dari aspek ijab-nya sajadan menjadi qorinah menghilangkan mafsadat.<sup>37</sup> Mashlahah mursalah disebut juga *istishlah*, yaitu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *nash*, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindarkan madharat.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 68.

<sup>38</sup> Abdullah Safe'i, *Ushul fiqh "Metodologi Ijtihad"*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018, hlm.144

Maslahah mursalah, suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pastisesuai dengan maksud syara'.<sup>39</sup> Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:

المحافضة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum.

Adapun menurut Al-Tufi mendefenisikan *maslahah* adalah;

عبارة عن السبب المؤدى الى مقصود الشارع عبادة او عادة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadah dan adat

Berdasarkan kedua definisi tersebut, bahwa maslahah dalam arti syara sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara. Hakikat maslahah mursalah yaitu:

- Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Menurut al- Ghazali syarat-syarat maslahah dijadikan sebagai dalil hukum yaitu:<sup>40</sup>

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.

<sup>39</sup> Darmawati, Ushul Fiqih, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hlm. 69

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 70-71.

- b. Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Masalah bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara salah satu hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al-dharuratul khamsah*).

Terdapat tiga tingkatan masalah:<sup>41</sup>

- Masalah Dharuriyah: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada.
- Masalah hajiyyah: kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).
- Masalah tahsiniyah. Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.

Adapun macam-macam masalah ada tiga:

- Masalah mu'tabarah: masalah yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- Masalah mulghah: masalah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera.

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 71-72.

- Masalah mursalah: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya

Kemudian peneliti menggunakan teori *Maqashid As-Syari'ah hifzu mall*. perlu dipahami bahwa *maqashid as-syari'ah* terbagai dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Tingkat dharuriyah adalah Tingkat kebutuhan yang wajib ada. Dalam istilah lain dapat disebut dengan kebutuhan primer. Jadi, jika kebutuhan pada tingkatan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan di dunia dan akhirat. Seperti disyariatkannya mengambil keuntungan yang sesuai dengan fiqh muamalah. Dimana dibolehkannya jual beli dan dilarang mengambil keuntungan dari riba.
- b. Tingkat hajiyyat adalah Tingkat kebutuhan yang tidak wajib, kebutuhan ini berada pada tingkatan sekunder, jadi kebutuhan yang tidak mengancam kemaslahatan umat manusia akan tetapi hanya akan mempersulit kelangsungannya. Seperti adanya ruhsah dalam beribadah, jika terjadi kesulitan.
- c. Tingkat tahsiniyat adalah Tingkat kebutuhan yang apa bila tidak dipenuhi. Tidak akan mengancam keselamatan manusia, dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Seperti adanya adat istiadat, atau kepatutan dalam bermasyarakat, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam syariat

Adapun apabila dilihat dari segi kepentingannya, *Hifdz Mall* dapat dibagi pada tiga tingkatan:<sup>43</sup>

- a. Hifdz Maal pada tingkatan daruriyat, kepemilikan harta yang sesuai dengan syariat Islam, dengan mencari rezeki yang halal dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi harta.

---

<sup>42</sup> Muhammad Irkham Firdaus dkk, *Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging(Lindung Nilai)*, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, Desember 2023.

<sup>43</sup> Ibid.

- b. Hifdz Maal pada tingkatan hajiyyat, sebagai contoh tentang jual beli dengan cara salam atau istina'. Jika metode dengan jual beli ini tidak dipakai, maka hanya mempersulit pekerjaannya saja, akan tetapi tidak mengancam eksistensi harta.
- c. Hifdz Maal pada tingkatan tahsiniyyat, sebagai contoh adanya etika bisnis mempengaruhi sebuah bisnis, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Akan tetapi etika yang satu ini tidak menjadi syarat mutlak dalam berbisnis.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sesuatu data yang valid dalam pengetahuan tertentu agar tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan.<sup>44</sup> Adapun penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai usaha untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>45</sup> Merujuk pada pengertian tersebut, bahwa metode penelitian merupakan suatu kebenaran yang valid dengan cara ilmiah untuk di kembangkan dan di uji kebenarannya.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>46</sup> Pendekatan penelitian yang dipakai adalah sosiologi hukum, yaitu merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D"*, Cet. Ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.6.

<sup>45</sup> Umar sidiq dan Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Cet. Ke-1, (Ponorogo: CV. Nata Karya), hlm.3.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: (Mataram University Press, 2020), hlm. 30-31.

sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>47</sup>

Adapun dari sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>48</sup> Adapun ditinjau dari bentuknya masuk kedalam penelitian *diagnostik*, yaitu suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau keterangan mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah.<sup>49</sup>

Berdasarkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang berlakunya hukum perwakafan dimasyarakat Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Lalu meninjau bagaimana pandangan masyarakat terkait adanya aturan tersebut, kemudian di paparkan secara lengkap tentang bagaimana keadaan hukum tersebut berlaku, terakhir dianalisis terkait keterangan dimasyarakat Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut mengenai sebab terjadinya masalah perwakafan tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk data kualitatif, yaitu data penelitian yang pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan merupakan data keras (*hard data*) yang berupa angka-angka statistik.<sup>50</sup> Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan menyampaikan data yang disajikan bukan berupa angka melainkan berupa kata-kata ungkapan dan kalimat yang hendak dapat memecahkan permasalahan terkait pembahasan penelitian.

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 87

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 26

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Farida nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, (Solo: Cakra Books), hlm. 107

## b. Sumber data

Penelitian ini sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

### 1) Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (*subyek peneliti*).<sup>51</sup> Berdasarkan hal tersebut maka data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dari nadzir wakaf yang berada di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Kementrian Agama Kabupaten Garut Kabupaten Garut . Kemudian data tersebut difilter sesuai kebutuhan dan ada sangkut pautnya dalam pembahasan yang hendak diteliti.

### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.<sup>52</sup> Data sekunder ini peneliti dapatkan dari buku, peraturan, internet, data lembaga terkait dan lain sebagainya. singkatnya yaitu sumber-sumber penunjang atau kedua yang ada relevansinya dan keterkaitan dalam penelitian yang hendak dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat an direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.<sup>53</sup> Adapun instrument observasinya peneliti menggunakan observasi berperan, yaitu peneliti menggali informasi mengenai

<sup>51</sup> Umar sidiq dan Anwar Mujahidin, Op.Cit, hlm. 165

<sup>52</sup> Umar sidiq dan Anwar Mujahidin, Op.Cit,hlm.165-166.

<sup>53</sup> Farida nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, (Solo: Cakra Books), hlm. 132

perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya. Observasi ini dapat dilakukan secara formal dan informal, dengan melibatkan peneliti sebagai anggota lembaga atau kelompok masyarakat yang diteliti.<sup>54</sup>

b. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.<sup>55</sup> Kemudian wawancara yang digunakan ialah tidak terstruktur yaitu wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal. Dalam wawancara ini pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari narasumber atau informan, bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas.<sup>56</sup>

c. Studi dokumen

Moleong menjelaskan bahwa pada dasarnya semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan data. Begitupun menurut Muhadjir, bahwa melalui analisis isi dokumen, dapat ditangkap informasi tentang subjek yang diteliti mengenai pembentukan dan pengalihan perilaku serta pola yang berlangsung melalui komunikasi verbal.<sup>57</sup>

4. Populasi dan sampel Penelitian

Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik Random

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 136

<sup>55</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, (Solo: Cakra Books), hlm. 125

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 127.

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 143

Sampling. Teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>58</sup>

Berdasarkan pada pemaparan tersebut sehubungan dengan sampel orangnya banyak maka sangat relevan apabila menggunakan random sampling guna mendapatkan pokok jawaban secara komperensip yang terkait dalam penelitian yang akan dibahas.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar yang diperoleh dengan mengolah data atau bahan mentah untuk menghasilkan informasi atau keterangan. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Interactife yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimana terdiri dari empat alur analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun alur analisis digambarkan sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini proses yang dilakukan merupakan aktivitas mengumpulkan data dengan baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Data yang terkumpul dalam data ini masih kasar, belum tersusun sehingga selanjutnya diperlukan pemilihan kembali. Pada proses ini, data yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat, sengeket yang terjadi dan penyelesaiannya di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

---

<sup>58</sup> Muhaimin, Op.Cit, hlm. 93.

b. Reduksi Data

Milles dan Huberman berpendapat bahwa reduksi data merupakan suatu kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis yang terapat di lapangan.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data atau dikenal dengan istilah display data. Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi dengan gambaran lebih jelas dan tajam mengenai hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, dengan tidak mengabaikan data pendukung. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks naratif, yaitu pengungkapan secara tertulis yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sesuai dengan sifat deskriptif dari masalah penelitian yang diteliti. Data dalam deskripsi ini dipaparkan secara logis dan sistematis dengan mengemukakan beberapa teori pendidikan yang relevan.

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan analisis selesai dikerjakan, baik yang sedang berlangsung di lapangan maupun yang telah selesai di lapangan. Kesimpulan awal yang bersifat sementara akan berubah jika bukti-bukti pendukung ditemukan tidak kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil tempat/lokasi dan waktu penelitian sebagai berikut:

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2024/2025

